



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 11 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Salim

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 11 Juli 2023, Pukul 13.43 – 14.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Salim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:19]

Saya Leonardo Siahaan, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon. Dan yang hadir Eliadi Hulu sebagai Pemohon I dan juga Saiful Salim sebagai Pemohon II, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:31]

Ya. Saudara Kuasa Hukum, Anda sudah advokat, belum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:35]

Belum, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:36]

Oke, terima kasih. Sesuai dengan ... apa ... permohonan Saudara dan permohonan itu sudah diregistrasi nomor ... dengan Nomor 69 Tahun 2023. Sekarang sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan Saudara, dalam hal ini pokok-pokok permohonan terkait dengan permohonan ini. Dimulai dari kewenangan Makamah, kemudian legal standing, dilanjutkan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan, terakhir posita, ya ... maaf, petitum. Jadi, tolong sampaikan pokok-pokoknya saja, karena kami sudah membaca permohonan ini dan kami masing-masing juga sudah punya telaah, sudah ada telahannya. Jadi, kalau dibacakan detail nanti menghabiskan waktu. Nah, setelah itu baru akan dilanjutkan penasihatn oleh Panel. Paham ya, Saudara Leonardo Siahaan? Panggilnya (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:42]

Leo juga enggak apa-apa, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Silakan, Leo!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:43]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saya akan langsung memulai. Saya merupakan Kuasa Hukum dari Para Pemohon, dari Pemohon I, Eliadi, dan juga Pemohon II, Pak Saiful.

Pertama, kewenangan Makamah Konstitusi. Pemohon memohon kepada Makamah Konstitusi agar melakukan pengujian terhadap Pasal 23 ayat pertama undang-Undang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dianggap telah dibacakan.

Yang kedua. Bahwa berdasarkan beberapa sumber peraturan perundang-undangan terdiri atas, dianggap telah dibacakan.

Yang ketiga. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena pengujian undang-undang a quo adalah Undang-Undang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Makamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Yang kedua, kedudukan hukum, legal standing. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang MK menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Bukti P-3.

Selanjutnya, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat-syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Para Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK, hukum acara PUU syarat kerugian konstitusional diuraikan, dianggap telah dibacakan.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Sudah, Anda lanjut ke poin terakhir ya, di legal standing nanti nasihat-nasihat. Di poin 21 dan 22, halaman 9, halaman 10.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [04:14]

Baik, saya lanjutkan. Bahwa bilamana penilaian kerugian konstitusional dinilai berdasarkan apakah Para Pemohon telah berstatus sebagai anggota partai politik, maka penilaian tersebut kurang tepat. Para Pemohon mengajukan permohonan a quo sebelum menjadi anggota partai politik agar Para Pemohon memiliki keleluasan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bilamana Para Pemohon mengajukan pengujian setelah berstatus anggota partai, maka kondisi tersebut akan menghambat kebebasan Para Pemohon karena adanya potensi intervensi dari petinggi-petinggi partai. Oleh karenanya walaupun saat ini Para Pemohon belum bergabung menjadi anggota dari salah satu partai politik, namun Para Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang akan dialami bila ke depannya Para Pemohon bergabung dengan partai politik.

Saya akan langsung masuk ke dalam Alasan Permohonan. Yang pertama, kami sudah menguraikan Undang-Undang Partai Politik wajib memerintah pengaturan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dalam AD/ART untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat pertama Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alasan yang konkret untuk bisa membuktikan secara tersebut.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum selain dan sebagaimana negara hukum, ketentuan ayat (1) (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Saudara bisa sampaikan poin-poinnya saja, enggak? Itu dibacakan kalau itu namanya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:45]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:48]

Saya akan lanjutkan. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka sepatutnya partai politik merupakan ... harus memiliki suatu kejelasan terkait masalah pembatasan ketua umum partai politik. Karena

bagaimanapun juga partai politik merupakan organisasi yang sangat sentral dan merupakan sebagai cerminan dari demokrasi ataupun pilar demokrasi. Untuk itulah karena partai politik merupakan sebagai sentralnya dari sebuah demokrasi, untuk itulah partai politik harus bisa mencerminkan pilar demokrasi tersebut.

Saat ini, seringkali partai politik telah menimbulkan suatu keresahan publik. Yang seperti yang kita lihat saat ini, seperti masalah kisruh internal dan sebagainya. Apalagi saat ini seringkali kita temukan bahwa beberapa anggota partai politik memiliki beberapa ketua umum partai yang sampai saat ini belum tergantikan. Ada seperti Partai Demokrat, Partai PDIP yang dimana mereka sedang secara tidak sadar mempertontonkan suatu kelanggengan kekuasaan kepada rakyat. Apalagi tentu saja dua partai politik tersebut atau partai politik lainnya memiliki pendukung yang sangat banyak. Untuk itulah ketika pendukungnya itu sangat banyak, tentu akan mengimplementasikannya terhadap masyarakat secara luas.

Kemudian juga Pemohon memiliki suatu legal standing yang dimana salah satu unsur yang paling terpenting dalam partai politik adalah sumbangan ... pendapatan dari partai politik adalah sumbangan dana dari APBN. Dan kemudian kita tahu bahwa APBN merupakan pajak yang dibayarkan oleh negara. Untuk itulah ketika ada rakyat yang menjerit dan ingin sekali adanya regenerasi dari partai politik, untuk itulah masyarakat dan rakyat tidak mempermasalahkan dan sepatutnya atau sewajarnya memang menuntut supaya masalah ketua partai politik ini yang tidak memiliki suatu batas waktu, berhak untuk direnovasi atau regenerasi, seperti itu, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [07:51]

Oke, lanjut!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:00]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [08:10]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:11]

Saya langsung lompat di halaman 22. Selanjutnya, ketiadaan batas masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kerusakan sistem demokrasi yang sangat krusial, internal, dan penyalahgunaan kekuasaan pemimpin terhadap anggota partai politik, serta menutup ruang partisipasi

dan aspirasi anggota dalam mengambil kebijakan atau keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E.

Saya akan lanjutkan kembali.

19. KETUA: SALDI ISRA [08:51]

25 huruf f.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:53]

25, halaman 25. Ketiadaan ketentuan baku mengenai pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dalam Pasal 23 ayat pertama Undang-Undang Partai Politik menciptakan ketidakadaan kesempatan yang sama bagi anggota partai politik untuk menjadi pemimpin atau pengurus partai politik sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat pertama, dan juga Pasal 28D ayat pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, izinkan langsung baca yang Petitem.

21. KETUA: SALDI ISRA [09:31]

Ya, silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [09:32]

Petitem. Bahwa dari seluruh dali-dali yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini, Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tindak dimaknai 'pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketentuan umum atau sebutan lainnya AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun, dan hanya dapat dipilih 1 kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mengenai putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Terima kasih, Saudara Leo, Kuasa Pemohon, Anda sudah menyampaikan poin-poin mulai dari kewenangan Mahkamah, Legal Standing kemudian alasan mengajukan permohonan itu pada intinya ada 5 poin ya, terkait dengan pembatasan jabatan ketua partai politik. Dan terakhir sudah menyampaikan pula apa yang dimohonkan atau petitum. Nah, sekarang giliran Panel memberikan nasihat kepada Sudara. Saudara bisa mencatatnya dengan baik, tapi kalau tidak, nanti bisa dicek melalui website Mahkamah Konstitusi, Risalah persidangan termasuk juga rekaman persidangan ini.

Pertama dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. M. Guntur Hamzah. Dipersilakan, Prof!

24. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [11:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. Saldi Isra dan juga terima kasih kepada Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Pemohon, Saudara Leonar ... Leonardo, dan ada Prinsipalnya ya, hadir dua-dua. Kalau saudara Leonardo ini, saya sudah sedikit familiar sudah karena sudah beberapa kali saya bertemu ya, dalam ruang sidang. Dan saya juga mengapresiasi spirit-nya ya, dari Saudara Leonardo untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini karena kepeduliannya, awareness yang demikian tinggi dalam rangka menata ketatanegaraan di negara kita.

Nah, terkait dengan Permohonan Saudara ini karena ini sudah sering, meskipun belum jadi advokat, ya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya nanti jadi advokat, ya. Meskipun belum jadi advokat, tapi sudah punya jam terbang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut hemat saya, hal-hal teknis Permohonan ya, kalau Saudara Leonardo ini mempelajari dengan baik semua ... apa ... nasihat-nasihat yang diberikan oleh Hakim, tentu ini akan menjadi pengetahuan yang luar biasa. Sehingga, hal-hal teknis itu tidak terulang-ulang lagi, kan gitu.

Nah, beberapa hal teknis ya, tentu, meskipun demikian ya, karena ini penasihat, ini wajib hukumnya bagi Hakim, tapi itu sifatnya ... apa ... opsional bagi Pemohon, mau diikuti boleh, enggak juga boleh. Tetapi sebaiknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh, kan gitu, ya.

Nah, yang pertama, Hakim itu, Saudara Leonardo itu kan selalu melihat dulu dari segi Kewenangan. Kalau kewenangnya sudah oke ya, sudah bagus, berarti sudah tidak ada masalah karena pengujian undang-undang.

Kemudian yang kedua, nah, dari segi Kewenangan ini ya, ini kewenangan Mahkamah ya, dan sudah mencantumkan juga ... apa ... PMK Nomor 2 Tahun 2021, kan gitu. Dan juga dari aspek Legal Standing, nah, ini yang Legal Standing ini yang tentu Saudara ... memang ini karena setiap perkara itu ... apa namanya ... punya karakteristik masing-masing ya, sehingga tentu saja jangan jadikan copy paste ya, seperti yang ditemukan kemarin oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic ya, yang hanya satu Pemohon, tulis *Para Pemohon*, Yang Mulia, ya. Jadi, ini kan kita sudah langsung tangkap ini, oh, ini copas pasti ini. Nah, jadi jangan sampai begitu-begituan. Kalau sudah jam terbangnya sudah tinggi, sudah lebih ... lebih awas gitu ya, lebih teliti lagi. Nah, termasuk ini menyangkut Legal Standing ini ya, Saudara. Karena ini ... ini Prinsipal Saudara ini apa? Dia anggota partai?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:05]

Belum, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [15:06]

Belum?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:07]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [15:07]

Nah, kalau apalagi belum, harus punya effort yang kuat lagi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan punya legal standing, meskipun Mahkamah memang ada yang faktual, ada yang potensial. Jangan selalu muluk-muluk, sedikit potensial, potensial. Nah, itu berbahaya itu agak tipis-tipis itu ke tanpa tidak punya legal standing itu, kan. Jadi, itu harus diperhatikan, sehingga effort-nya nanti di sini harus lebih ... apa namanya ... lebih gali lagi, supaya betul-betul bisa membuktikan bahwa dia ini memiliki kerugian konstitusional, kan gitu, dengan berlakunya undang-undang yang diuji ini.

Kemudian yang ketiga yang perlu Saudara pahami adalah ini kemungkinan obscure, ya. Jadi, antara ... kalau saya lihat ini dari segi permohonan Saudara ini sebetulnya sih, tinggal dirapikan saja ini ya, ini saya lihat enggak rapi ini spasi-spasinya saja main longgar-longgar, gitu

ya. Ini sepertinya ... apa namanya ... keburu-buru ini untuk menyampaikan ke Mahkamah gitu, ya. Yang rapi dikitlah, ya.

Nah, kemudian yang terpenting itu tidak ada kontradiksi ya, di petitumnya dan juga itu in line dengan positanya, itu yang penting ini.

Dan yang keempat, Anda juga harus memperhatikan kemungkinan adanya nebis in idem, ya. Kenapa? Karena ini kan perkara ... isu yang Saudara angkat ini sebetulnya sudah pernah dimasukkan di sini, tetapi memang putusan Mahkamah ya, karena tidak serius ya, yang dulu tidak serius. Nah, sehingga ini Saudara memasukkan kembali, ya enggak ada masalah karena waktu itu memang belum masuk ke pokok permohonan, kan gitu.

Nah, itu saya kiranya hal-hal yang penting secara teknis. Nah, sekarang menyangkut ... apa ... substansinya. Nah, ini perlu Saudara ... saya lihat di sini Saudara menggunakan pendekatan Putusan 91/2022, tapi perlu Saudara ketahui putusan itu terkait dengan organisasi profesi, kan gitu. Nah, ini ... nah, apakah Saudara ingin mau menyamakan organisasi profesi ini ya, advokat, dengan organisasi partai politik? Nah, belum tentu sama. Nah, saya ini memberikan nasihat itu kadang memberi masukan, tapi kadang juga saya me-challenge gitu. Supaya apa? Anda berpikir sebaliknya gitu, ya. Jadi, jangan karena saya challenge kemudian Anda putus asa. Jangan! Ini untuk supaya Anda berpikir sebaliknya supaya bisa menangkap ya, apa yang saya maksudkan karena kalau saya terlalu vulgar menyampaikannya, nanti dikira saya offside lagi memberi nasihat, kan gitu. Jadi, jangan sampai juga offside.

Nah, oleh karena itu, Saudara mestinya mencari ya, yang ada kira-kira kesamaan organisasi itu. Ya, pasti nanti Anda temukan juga kesamaan sehingga kesamaan inilah yang menjadi dasar Anda untuk melakukan pembatasan karena kalau ini yang Saudara gunakan, sepertinya ya, kalau menurut saya agak jauh ini, ya. Nah, sehingga harus dicari lagi argumentasi yang lebih kuat untuk bisa. Karena apa? Organisasi partai politik itu ya, dia kan berbadan hukum. Nah, berbadan hukum apa? Berbadan hukum publik atau privat? Kalau dia berbadan hukum privat, maka tentu rezim hukum yang mengaturnya adalah lebih banyak rezim hukum privat. Kalau dia berbadan hukum publik, maka rezim hukum yang mengaturnya dia tunduk pada rezim hukum publik.

Nah, oleh karena itu, carilah organisasi yang kira-kira ya, kumpulan organisasi yang kira-kira bisa berdekatan. Dan di situ ada pembatasan ya, karena kalau tidak bisa nanti diterjemahkan Saudara Leonardo, "Lho, dia kan ini organisasi privat, lho kok mau ditentukan pembatasan-pembatasan menyangkut pimpinannya?" Itu satu.

Belum lagi kalau berbicara ... nah, ini independensi partai politik yang tertuang dalam AD/ART, makanya tidak semua AD/ART semua partai politik itu sama. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari independensi partai politik masing-masing. Nah, ini juga perlu menjadi ... apa ... bagian dari perenungan dari Saudara Leonardo dan timnya ya,

kalau misalnya ada tim yang ... apa namanya ... melakukan itu. Karena di sini ini kuncinya, nih.

Nah, kemudian juga tentu cantumkan, misalnya Anda dapat referensi, misalnya partai politik di mana? Di luar negeri ya, yang juga sudah masuk pada pembatasan jabatan ketua umumnya atau pengurusnya ya, secara ... pembatasan pengurus berapa tahun? Satu periode, cari! Jangan tidak ada ininya. Karena tentu ada di beberapa negara juga yang melakukan seperti itu. Nah, cobalah ini di-drive ke sini, sehingga ini ... saya ini ingin kuat ini kan, tapi kalau tidak kuat ya, akhirnya nanti ya, tentu tidak sesuai dengan harapannya Saudara Leonardo.

Jadi, itu saya kira dari segi substansi. Pertama, cari ya, organisasi yang memiliki karakteristik yang sama. Kalau itu berbeda, maka Anda harus berpikir terbalik juga untuk bisa menggunakan data informasi itu untuk me-challenge ketentuan pasal yang Saudara ujikan ini.

Kemudian yang kedua, tentu perlu ada pembandingan ya, organisasi partai politik di negara mana. Masa saya mau menyampaikan lagi, tentu harus Anda yang cari. Cari di negara mana yang sudah membatasi seperti itu, sehingga ini menjadi bagian.

Nah, tentu pada ujungnya nanti tentu apakah ini ... isu ini masuk kategori isu yang konstitusionalitasnya seperti apa? Karena bagi saya, semua undang-undang, semua isu ketika sudah dituangkan dalam undang-undang, itu sebetulnya sudah menjadi isu konstitusional, ya. Karena memang kewenangan Mahkamah untuk menguji suatu undang-undang, kan gitu, ya. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum dan keadilanlah tugas dari Mahkamah Konstitusi, sama dengan di Mahkamah Agung.

Jadi, sekiranya gitu ... apa ... masukan yang saya bisa sampaikan ya, kepada Saudara Leonardo. Mudah-mudahan bisa di ... kalau tidak, bisa nanti didengarkan kembali rekaman dari persidangan ini, ya.

Saya kira dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Mohon maaf, agak panjang-lebar dikit. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [23:05]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic!

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur.

Ini Kuasa ini Saudara Leonardo Siahaan, ini sering beracara, ya. Kadang sebagai prinsipal, kadang dapat kuasa, ya. Ini saya lihat Pemohon I, ini juga sudah sering nih, beracara di MK ini. Kadang jadi Pemohon, kadang menerima kuasa juga, nih. Saya ingat persis nih, karena beberapa kali saya jadi Panel.

Kemudian, Saudara Saiful Salim, ini saya baru lihat hari ini. Apakah sudah sarjana atau masih mahasiswa? Sudah sarjana, ya? Oke. Karena Pemohon ini sebagai ketua umum dari?

31. PEMOHON: SAIFUL SALIM [24:05]

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:06]

Permahi, ya?

33. PEMOHON: SAIFUL SALIM [24:07]

Ya, Permahi.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:08]

Oke, ini saya sudah kenal organisasi ini sudah lama ini, Permahi. Baik, jadi sekarang masih aktif sebagai ketua umum, ya? Sampai 2023?

35. PEMOHON: SAIFUL SALIM [24:18]

Sampai 2023, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:20]

Oke, dan saya kira ini baru kali ini jadi Pemohon ini ya, saya enggak tahu kalau sebelumnya. Tapi yang pasti hari ini baru saya lihat. Nah, dengan beberapa kali sudah ikut dalam persidangan, baik sebagai Pemohon maupun kuasa, sebenarnya dari segi sistematika ini permohonan saya tidak perlu lagi, ya. Walaupun kadang-kadang memang ada ... ada kekeliruan sedikit, tadi seperti yang sempat diangkat oleh Yang Mulia Prof. Guntur.

Nah, ini soal legal standing dulu. Ini kan legal standing ini pintu masuk, ya. Ini agak masih kabur ini kalau saya lihat sepiantas ini, ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan permohonan yang lalu itu terkait dengan organisasi advokat, pemohonnya adalah anggota Peradi, ya. Nah, ini sekarang Para Pemohon ini niatnya menjadi anggota partai politik, ya. Baru niat, ya? Atau sudah ada anggota atau kartu anggota, saya belum

tahu. Kalau dalam permohonan ini masih belum jelas. Karena setahu saya Pemohon I dulu pernah niat menjadi kepala desa di Nias, ya. Pernah itu mengajukan permohonan, saya masih ingat ini. Sekarang ingin jadi ... apakah tidak ingin lagi jadi kepala desa, ingin menjadi anggota partai? Ya, itu hak, ya. Saya juga tidak bisa melarang.

Nah, dalam Permohonan ini ya, ini tadi saya katakan karena legal standing ini pintu masuk, ya. Coba nanti dielaborasi lebih jauh, ya. Atau mungkin Saudara tidak ... Para Pemohon tidak anggota partai, tapi misalnya anggota underbow partai, ya. Mungkin saja, ya. Kalau Golkar misalnya ada SOKSI, ada Kosgoro, MKGR, ya. Kalau misalnya Anda anggota dari underbow partai ya, mungkin ada irisan-irisannya. Tapi kalau sama sekali tidak ada, ini agak jauh ini, ya. Nanti coba di dalam permohonan ini, perbaikan nanti dielaborasi bagaimana mengaitkannya ini supaya ada bisa meyakinkan Hakim memiliki legal standing-nya.

Kemudian, terkait dengan Pokok Permohonan. Tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Ini saya minta supaya coba Pemohon bisa elaborasi argumentasinya lebih ... lebih baik, mungkin lebih berkualitas dan komprehensif, terkait dengan keinginan untuk pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Ya, ini sepintas, ya. Dalam sistem politik itu kan ada suprastruktur dan infrastruktur. Posisi partai politik, dia itu adalah di infrastruktur politik, ya. Karena pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota itu bagian dari suprastruktur ya, bukan dari infrastruktur. Sehingga ini tentu harus bisa mengelaborasi nanti terkait dengan terutama kerugian konstitusional dari Para Pemohon ini. Kalau dia di posisi infrastruktur, kita tahu infrastruktur itu selain partai politik, ada interest group ya, pressure group, ada tokoh politik, media komunikasi politik, dan sebagainya, ya. Sehingga sebenarnya ini tidak ada irisan langsung dengan posisi suprastruktur. Tetapi kalau misalnya Para Pemohon bisa mengelaborasi teori-teori yang terkait dengan ini, saya kira itu akan bisa meyakinkan Hakim nanti.

Kemudian, ini karena dalam kaitan dengan ada quote unquote, ada perubahan terhadap norma di sini. Tentu tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek filosofisnya, ya. Yang kedua, aspek sosiologis. Dan yang ketiga, aspek yuridisnya.

Nah, dari aspek filosofis misalnya, kalau misalnya Pemohon bisa mengelaborasi lebih jauh terkait misalnya ada enggak, pandangan ahli terkait dengan mengapa atau pentingnya demokratisasi internal partai politik misalnya, ya. Nah, apakah Para Pemohon melihat di Indonesia ini partai politik itu tidak demokratis, misalnya? Sehingga kemudian Para Pemohon menginginkan supaya ini dilakukan pembatasan masa jabatan ketua umum.

Nah, walaupun saya lihat di dalam beberapa tulisan misalnya ada terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan atau bagaimana mengukur demokratisasi internal partai politik misalnya, ya. Ada yang berpandangan bahwa itu internalisasi ... internal ... demokrasi internal partai politik itu

ada berkaitan dengan proses pembuatan putusan dalam pemuatan program kerja, kemudian dalam pengisian kandidat yang akan mengisi jabatan-jabatan publik, dan juga tentunya terkait dengan struktur organisasi, ya. Jadi, nanti coba bisa dielaborasi aspek-aspek filosofis, teori, dan asas untuk bisa memperkuat argumentasi dalam Permohonan ini.

Kemudian aspek-aspek sosiologis. Nah, ini juga penting untuk dicermati. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada ahli yang berpandangan bahwa demokrasi Indonesia ini sangat mahal, high cost, ya. Apalagi struktur kepartaian harus ada di sejumlah provinsi ya, kabupaten/kota, dan sebagainya. Ini kan sangat mahal, sehingga tentu membutuhkan di samping anggaran, juga figur, ya. Itu ada yang berpandangan seperti itu. Sehingga membutuhkan di samping kekuatan ekonomi juga figur sangat penting. Nah, ini kan sudah sangat ... kalau misalnya terkait dengan pemilihan ketua umum dan sebagainya, ini kan sudah masuk pada ranah kewenangan anggota sebenarnya. Karena dicermati di dalam Undang-Undang Partai, ini kan diserahkan pengaturannya dalam AD/RT-nya. Jadi, itu nanti coba dicermati, mengapa misalnya Para Pemohon merasa bahwa ini perlu.

Kemudian, kita lihat dari aspek yuridis, ya. Ini kalau kita cermati dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, catatan saya setidaknya ada empat pasal ya, yang terkait dengan hal ini. Ada Pasal 6A ayat (2) yang terkait dengan pengusulan pasangan presiden dan wapres. Pasal 8 ayat (3), mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan presiden dan wapres. Kemudian, Pasal 22E terkait dengan penegasan partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD, serta Pasal 24C ayat (1) yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pembubaran partai politik. Tidak ada elaborasi lebih jauh terkait dengan misalnya tidak menyebut misalnya berapa jumlah partai, bagaimana mekanisme pemilihan ketua partai, dan sebagainya, ya. Karena itu, mungkin Pemohon juga perlu diangkat bagaimana original intent-nya dalam pembahasan, baik di undang-undang maupun juga mungkin di Undang-Undang Dasar, ya. Coba, coba dielaborasi dalam permohonan ini.

Nah, itu yang menurut saya catatan-catatan yang mungkin perlu dipikirkan supaya bisa meyakinkan Mahkamah karena kalau ada perubahan norma, apalagi ini berkaitan infrastruktur politik, tentu harus bangun argumentasi yang bisa meyakinkan Hakim.

Kemudian, ada soal typo ini yang terakhir dari saya, ini kesalahan pengetikan pada halaman 13 angka 10, permohonan. Ini tertulisnya termasuk *masa jabtaan*, ya, ini mungkin maksudnya *masa jabatan* ini, ya. Itu soal typo saja.

Oke, saya kira dari saya cukup sekian. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [33:42]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Pemohon, itu beberapa catatan dari Panel, ya. Ini tambahan saja dari saya. Ini yang harus Anda pikirkan dengan serius ini soal Legal Standing. Karena begini, kalau orang baru potensi, ini kan Anda kan berandai-andai saja tadi. Karena kemungkinan ini usianya sudah lebih 17 tahun akan masuk partai politik, nanti kalau ada Undang-Undang Kedokteran akan menjadi dokter juga, ini akan repot jadinya. Ada kuncinya yang harus Anda perhatikan. Kalau itu sifatnya potensial, bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Jadi, andai-andai Anda tadi itu harus didukung dengan bukti yang bahwa itu dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang tidak Anda uraikan sekali ... sama sekali, terkait dengan potensi tadi itu. Nah, ini pintu Legal Standingnya menjadi rumit. Nah, itu yang pertama yang harus Anda perkuat lagi. Mengapa Anda berpotensi dirugikan dengan mengandaikan Anda itu akan menjadi anggota partai politik? Padahal tidak ada penjelasan yang memenuhi karakteristik tadi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Artinya, kalau disesuaikan yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan Anda itu akan jadi anggota partai politik. Nah, atau mencari alasan lain. Itu yang pertama terkait dengan Legal Standing.

Yang kedua, yang perlu juga saya sampaikan, ini permohonan Saudara ini karena kami sudah pernah punya permohonan sebelumnya, ya. Ini sebagian besarnya kan copy-paste dari permohonan dulu yang dinyatakan tidak serius itu. Tolong Anda lihat lagi yang begini-begini. Karena kalau itu dipertahankan, Anda akan terkunci oleh ketentuan Pasal 60. Ketentuan Pasal 60 itu kan mengatakan harus ada penjelasan, apa yang membedakan Permohonan Anda ini dengan permohonan sebelumnya. Itu Pasal 78, ya? 78 PMK Nomor 2/2021 itu. Jadi karena semua arsipnya masih segar, jadi gampang membandingkannya ini. Ini permohonan sebelumnya, ini Permohonan sekarang. Itu sebagiannya itu mirip dengan permohonan yang kemarin baru diputuskan, Permohonan Nomor 53/2023. Karena isunya sama, kuasa hukumnya sama, atau pihak yang tersangkut itu sama. Jadi, kami lebih gampang membandingkan-bandingkannya. Itu yang harus Anda pikirkan.

Jadi, satu, soal legal standing tadi bahwa memang dipastikan ini dua klien Anda ini akan menjadi orang partai politik. Yang kedua, soal yang tadi, harus melewati ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Yang kedua, ini ... apa namanya ... untuk Anda lebih cermat saja, ya. Dari poin a sampai ... mohon maaf, ada lima atau enam poin yang jadi alasan atau Posita Anda mengajukan ... enam, enam poin, poin a, b, c, d, e, dan f. Dari enam poin itu, itu ada perbedaan, beberapa poinnya Anda malahan sama sekali tidak menyebut itu kaitannya ke konstitusi pasal

berapa di Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, di poin e ada, Anda kaitkan dengan Pasal 28E ayat (3). Di poin f Anda kaitkan ... ini kan kaitan ini maksudnya dasar pengujian ... apa itu ... poin itu adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, itu poin e dan poin f. Tapi kemudian di poin d-nya itu apa yang dijadikan dasar? Tidak ada ketentuan konstitusinya di poin d. Lalu kemudian di poin c juga begitu. Nah, ini kan kami ... apa ... minta Anda konsisten saja, kalau tidak ada dasar pengujiannya, poin b juga begitu, meskipun Anda menyebut pelaksanaan pilar demokrasi sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bisa dicarilah kedaulatan rakyat di mana, walaupun tidak di itu.

Nah, oleh karena itu, itu dalil-dalil yang menguatkan alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan itu mesti dikontes ke konstitusi semua. Ini Anda tidak mengkontesnya itu dengan konstitusi, sehingga kelihatan sekali ada perbedaan perlakuan Anda sendiri terhadap dalil-dalil itu. Dalil a ada kontesnya ke konstitusi, b tidak ada walaupun disebut kedaulatan rakyat, c tidak ada, d tidak ada, e ada, f ada. Nah, itu jadi tiga soal yang saya dorong Anda untuk memikirkan, satu, soal legal standing itu. Yang kedua, ini kesamaan-kesamaannya dengan permohonan sebelumnya. Yang ketiga, itu terkait dengan dasar konstitusional yang digunakan untuk dalil-dalil pokok Anda, dari enam itu, hanya ada dua atau tiga yang punya kontes ke Konstitusi.

Nah, terakhir yang harus Anda pikirkan adalah kalau Anda minta dilakukan pembatasan, tentu harus ada argumentasi, apakah partai politik ini menurut Anda organisasi publik atau organisasi privat? Itu harus dijelaskan juga, di samping seperti yang dikatakan dua Hakim Konstitusi yang sebelumnya. Di negara mana sih, yang bersistem presidensial misalnya yang ada pembatasan berapa kali orang harus menjadi ketua partai politik? Jadi, konteks perbandingan menjadi penting juga untuk menjelaskan bahwa praktik ini terjadi di situ, terjadi di situ. Sebab kalau diletakkan ke dalam sistem parlementer, nah, ini bisa mentah cepat ini. Nah, makanya saya minta cukuplah sistem presidensial saja. Sistem parlementer itu, Anda bayangkan dulu Margaret Thatcher, ini contohnya satu ini. Itu jadi ketua partai, berkali-kali tidak ada pembatasan, kenapa? Dia dapat dukungan terus, dukungan terus, dukungan terus, terpilih terus, sampai kemudian dia kehilangan dukungan oleh internal partainya, berhenti jadi ketua partai. Dia itu perempuan dengan masa jabatan terlalu lama menjadi perdana menteri di Eropa. Nah, yang kayak-kayak begitu penting ini. Karena seperti yang sering kami katakan, permohonan pengujian undang-undang itu kan kayak menyodorkan fakta-fakta akademik. Berbeda dengan kasus konkret karena yang dinilai adalah soal norma. Nah, itu beberapa hal yang harus Anda pikirkan, termasuk tadi yang saya katakan, ini badan hukum publik atau badan hukum privat? Begitu. Jangan-jangan sebetulnya yang Anda soal itu sebetulnya tidak pembatasan berapa periode ketua partai, tapi proses bagaimana terpilihnya ketua partai. Jangan-jangan yang Anda pikirkan itu sebetulnya.

Tolong dipikirkan terkait dengan permohonan ini, sekalipun isunya relatif menarik, ya. Tapi kami kan tidak berdasarkan isu. Berdasarkan argumentasi. Nah, itu yang harus Anda pikirkan.

Ada komentar, Leo?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:11]

Dari saya tidak ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [43:13]

Oke. Kalau begitu, ada tambahan, Prof. Guntur? Pak Dr. Yusmic? Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan (...)

40. PEMOHON: ELIADI HULU [43:23]

Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [43:23]

Anda mau ngomong? Kan sudah dikuasakan? Enggak apa-apalah, saya kasih kesempatan.

42. PEMOHON: ELIADI HULU [43:28]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan tadi oleh Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [43:33]

Ya.

44. PEMOHON: ELIADI HULU [43:33]

Nah, untuk yang pertama sebenarnya terkait dengan ... karena tadi konsen di legal standing, nanti ke depan memang akan ada beberapa anggota, bahkan pengurus partai politik yang akan bergabung dengan permohonan ini.

45. KETUA: SALDI ISRA [43:48]

Itu terserah Anda, ya. Kami tidak menyuruh juga (...)

46. PEMOHON: ELIADI HULU [43:50]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [43:50]

Karena Anda mempertimbangkan permohonan Anda sendiri.

48. PEMOHON: ELIADI HULU [43:53]

Baik, Yang Mulia.

Terus untuk yang kedua, memang persoalan nebis kalau tidak salah tadi, Yang Mulia. Dengan permohonan sebelumnya. Pertama, memang pasal yang ini diuji di permohonan pertama itu persoalan Pasal 2 ayat (1b). Nah, untuk kita, Pasal 23 ayat (1) dan memang awalnya sebenarnya di permohonan itu kita sempat satu tim untuk menyusun permohonannya, tapi karena berhalangan dengan teknis dari Papua, sehingga terlambat, sehingga kita masuk untuk menjadi Pemohon.

Saya pikir demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: SALDI ISRA [44:23]

Oke, pokoknya kalau yang penting Anda respons, yang tidak juga enggak apa-apa. Namanya juga nasihat sih, enggak mengikat kan? Gitu. Jadi, jangan terlalu dicemaskan juga. Karena yang paling penting itu kan semakin sering ke sini kan semakin terus ada progress kalau mengajukan permohonan. Soal hasil itu kan urusan Hakim, gitu.

Terima kasih. Dengan demikian, diberitahukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda punya kesempatan untuk memperbaiki, ya. Jika mau memperbaiki Permohonan ini, itu maksimal 14 hari mulai dari sekarang dan kalau ingin memperbaiki Perbaikan Permohonan ... berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat pukul 10.00 WIB, tanggal 24 Juli 2023. Itu paling lambat, kalau mau lebih awal juga enggak masalah.

Jadi, itu saja disampaikan, nanti soal kapan sidang untuk perbaikan Permohonannya akan diberi tahu oleh Mahkamah. Cukup, ya? Cukup.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [45:34]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [44:35]

Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023 kita nyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB

Jakarta, 11 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

